

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 203/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi angka 4 point 2.6 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 7 September 2018, perihal Penyempurnaan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 13 September 2018; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 254/PL.OI-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/OI/KPU/DC/2018 tanggal 7 September 2018, perihal Penyempurnaan DPT; Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor 254/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 203/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018
- Lampiran 1 halaman